

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
PADA ISTRI**



*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh:

Noufal Rafly Syahputra

02011281924095

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
TAHUN 2024**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : NOUFAL RAFLY SYAHPUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924095
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
PADA ISTRI**

Telah Diuji Dan Telah Dinyatakan Lulus Ujian Komprehensif Pada Tanggal 14
Maret 2024 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Taroman Pasyah, S.H.I., M.H.
NIP. 198512082015011201

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Noufal Rafly Syahputra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924095
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang, 18 september 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program KeKhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 22 Maret 2024



Noufal Rafly Syahputra

Nim.02011281924095

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“SATYAMEVA JAYATHE”

“Mungkin Di Dunia Ini Tidak Ada Yang Terjadi Secara Kebetulan, Sebab Semuanya Terjadi Karena Suatu Alasan”

“Yang namanya manusia itu punya semangat hidup, kau tidak bisa mengukur seseorang sukses dalam sekejap, selama manusia melakukan apa yang bisa ia lakukan dia punya hak untuk merasa bangga”

Skripsi Ini Kupersembahkan untuk:

- Ayah, Ibu Dan Kakaku;
- Saudara Dan Keluargaku Tersayang;
- Diri Saya Sendiri;
- Sahabat, Kerabat Dan Teman Temanku;
- Almamaterku Yang Ku Banggakan

KATA PENGANTAR

puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ISTRI**. Tak lupa pula shalawat serta salam selalu dipanjatkan kepada junjungan umat manusia nabi besar muhammad SAW, yang menjadi sosok tauladan dalam menjalani kehidupan

Penulisan selama dalam proses penelitian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kesulitan dan masalah yang dihadapi, namun penulis tetap mengupayakan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, di dalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima saran dan masukan dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca dalam memperkaya pengetahuan.

Indralaya, 22 Maret 2024



Noufal Rafly Syahputra

Nim.02011281924095

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini, penulis dihadapkan dengan berbagai kesulitan dan hambatan, namun berkat bantuan dan bimbingan serta petunjuk maupun kritik yang positif dari berbagai pihak, penulis dapat mengatasi kesulitan dan hambatan menjadi kendala dalam penulisan skripsi ini hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih penulis kepada

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si dan segenap jajaran pembantu rektor universitas sriwijaya
2. Yth. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yth. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Yth. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LLM.
5. Yth. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Yth. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Yth. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum. Selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing dan memberikan saran serta solusi kepada penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Yth. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H Selaku Pembimbing Pertama yang telah banyak membantu dan membimbing, memberikan waktu, ilmu dan

juga nasihat terhadap penulis dalam penyusunan skripsi ini. Taroman Pasyah, S.H.I., M.H.

9. Yth. Selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu dan membimbing dengan sepenuh hati dalam memberikan arahan penulisan skripsi ini.
10. Keluarga Besar Klinik Hukum Laboratorium Fakultas Hukum Bapak Agus Ngadino, S.H.,M. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan Klinik Etik dan Advokasi 2022, dan memberikan begitu banyak pelajaran dan pengalaman yang berharga
11. Kedua Orang-Tuaku tercinta, yang selama ini menjadi penyemangat hidup, terimakasih untuk dukungan serta doanya selama ini.
12. Saudara-saudara saya, serta Keluarga Besar yang selama ini telah memberikan doa dan dukungannya.
13. Yth. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya kepada kami.
14. Seluruh pemilik karya-karya yang telah dipergunakan dalam skripsi ini sebagai bahan dalam penulisan skripsi ini.
15. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik, Petugas Perpustakaan, dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat baik serta bantuan yang lainnya.
16. Teman-teman PLKH Kelas B kelompok 12, terima kasih atas perjuangan dan kerjasamanya dalam mencapai kejuaraan MCC, yang sangat luar biasa aktifnya dan kental kekeluargaannya.
17. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2019, bisa berteman dengan kalian

merupakan kebanggaan bagi saya.

18. Sahabatku, keluarga besar bulu burung rahmat, sari, ara, ocha, jordi, rama, kemal, aryo, delia, yang selalu menjadi tempat berbagi suka dan duka, cerita, penyemangat, semoga kita bisa tetap menjadi teman dan kebersamaan ini sampai kapanpun
19. Sahabatku, dari WGK Naufal, Tipana, Oska, Ali yang telah menemani dari SMA sampai kuliah ini tempat ku bermain melakukan hobi dan bercerita bersama suka dan duka kehidupan, semoga persahabatan ini tidak ditelan waktu dan akan selalu berjalan.
20. Terkhususnya kepada teman dekatku Tasya dan Dipta tempat gibah dan yang membantu ku, menyemangati ku, memberikan motivasi dalam kehidupan dan penulisan skripsi ini
21. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal untuk kalian.

Akhirnya dengan kerendahan hati penulis sampaikan skripsi ini dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum, amin ya robbal'aalamin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Ruang Lingkup penelitian.....	14
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian.....	22
3. Jenis Dan Sumber Data.....	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	24
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	24
6. Teknik Penarik Kesimpulan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	28
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	30
4. Pidana.....	31
B. Tinjauan Kekerasan Seksual.....	33
1. Kekerasan Seksual	33
C. Tinjauan Aspek Perkawain	37

1. Pengertian Perkawinan.....	37
2. Hukum perkawinan.....	39
D. Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana.....	40
1. Pertanggungjawaban Pidana.....	40
2. Kesalahan.....	42
3. Kemampuan Bertanggungjawab.....	46
E. Putusan Hakim.....	48
1. Putusan Hakim.....	48
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	49
3. Kompetensi Pengadilan.....	51
BAB III PEMAHASAN.....	53
A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga.....	53
1. Pada Putusan No 248/Pid.Sus/2016/Pn.Rta.....	55
2. Pada Putusan No 43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn.....	65
B. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga.....	76
1. Pertanggung Jawaban Pidana Pada Putusan No 248/Pid.Sus/2016/ PN.Rta.....	78
2. Pertanggung Jawaban Pidana Pada Putusan No 43 /Pid.Sus /2020 /PN.Ksn.....	79
3. Analisis Penulis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pada Putusan No 248/Pid.Sus/2016/PN.Rta Dan Putusan No 43 /Pid.Sus /2020 /PN.Ksn.....	81
BAB IV PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : “PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ISTRI” skripsi ini dilatarbelaki oleh kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri. Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu : 1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pindaan Pada Perkara Kekerasan Seksual Oleh Suami Pada Putusan Nomor: 248 / Pid. Sus / 2016 / PN. Rta. Dan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Ksn., 2. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Istri oleh suami ditinjau dari Perpektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jenis penelitian yang digunakan adalah kajian hukum normatif yang menggunakan pendeaktan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dan putusan hakim sertam penarikan kesimpulan metode induktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus suatu putusan harus didasari secara yuridis dengan adanya minimla 2 alat bukti dan juga harus melihat secara filosofis yaitu kondisi dari pelaku dan secara sosiologis melihat hal-hal yang memberatkan ataupun meringankan pelaku, pertanggungjawaban pidan tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga sederi dapat dikenakan sanksi penjara ataupun denda sesuai dengan pasal 46 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci : *Pertimbangan Hakim, Pertanggungjawaban Pidan, kekerasan seksual, perkawian, marital rape*

Pembimbing Utama




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Taroman Pasyah, S.H., M.H
NIP. 198512082015011201

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan antara sesama manusia khususnya antara pria dan wanita yang terjalin suatu hubungan kasih sayang yang lebih akan menciptakan hubungan ke jenjang lebih lanjut sehingga terwujudnya hubungan rumah tangga. Hubungan rumah tangga antara pria dan wanita secara sah terjadi semenjak adanya ikatan janji suci antara seorang pria dan seorang wanita yang disebut dengan ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan sejatinya diciptakan untuk mendapatkan ketenangan, ketenteraman, dan juga kasih sayang.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan di jelaskan perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita menjadi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.¹ Penjelasan lebih mendalam, bahwa sebagai negara yang didasari dan menjunjung Pancasila, pada sila pertama nya merupakan ketuhanan yang maha esa, oleh karena itu perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dan berkaitan dengan agama/rohani, dengan demikian perkawinan tidak hanya unsur lahir/jasmani tetapi juga

¹ Republik Indonesia., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 1,1974

unsur bathin atau rohanian yang mempunyai pesan penting untuk membuat keluarga yang Bahagia rapat hubungan dengan anak, pemeliharaan maupun pendidikan yang merupakan tujuan perkawinan dan menjadi hak dan kewajiban orang tua.²

Hakikatnya pada suatu perkawinan memiliki tujuan yang sangat murni dan baik yaitu menjauhkan dari perbuatan-perbuatan tidak baik yang dapat menyebabkan suatu dosa maupun suatu tindak pidana seperti pelecehan, pemerkosaan. Adapun tujuan dari perkawinan yaitu;³

1. Membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal. Oleh karena itu suami istri harus saling menolong dan melengkapi, agar suami istri tersebut dapat menyempurnakan kepribadiannya, memperkuat dan menciptakan kesejahteraan baik dari segi materi maupun spiritual.
2. Menciptakan suatu rumah tangga atau keluarga yang Bahagia, Sakinah, mawadah dan warahmah.
3. Memperuntukkan terpenuhi tuntutan hajat tabiat manusia yang berhubungan antara pria dan wanita dalam terbentuknya suatu keluarga yang penuh cinta kasih didasarkan dengan kebahagiaan, untuk memperoleh suatu anak yang sah dalam masyarakat sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada dan diatur baik hukum positif maupun secara syariah.⁴

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 9

³ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), hal.50

⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. I), hal. 26-27.

Walaupun hubungan perkawinan merupakan hubungan yang memiliki tujuan yang baik yang mana suatu hubungan rumah tangga diharapkan menciptakan lingkungan hidup yang baik dan Bahagia antara pasangan suami, istri dan anak yang ada dalam suatu keluarga. Akan tetapi tidak semua pasangan suami istri dapat mewujudkan suatu keluarga yang Bahagia, Sakinah, mawadah dan rahmah yang mana dalam hubungan tersebut dapat saja terjadi suatu konflik yang dapat mengakibatkan suatu perbuatan yang menimbulkan kekerasan. Kekerasan dapat terjadi dalam hubungan rumah tangga yang dapat dilakukan oleh semua orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Kekerasan sendiri Merupakan bentuk tindakan yang mengakibatkan pada timbulnya rasa sakit fisik maupun psikis seseorang kepada pihak lain. Kekerasan memperlihatkan suatu tekanan yang dialami seseorang melebihi batas kemampuan orang tersebut dan dapat berakibat pada fisik maupun psikis korban.⁵ Dalam deklarasi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan memiliki tiga rana kekerasan yaitu;⁶

1. Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*)
2. Kekerasan di masyarakat (*public domain*)
3. Kekerasan yang dilakukan oleh negara

Dari ketiga rana kekerasan tersebut penelitian ini lebih berfokus pada kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa seorang istri. Adapun Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan baik oleh suami istri maupun bagian dari keluarga

⁵ Warih Anjari, *Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*, E-Journal Widya Yustisia, Volume 1 Nomor 1 April 2014, hal 43

⁶ Sofia Hardani, *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*, (Pekanbaru: Uni, 2010), hal 10

lainnya dapat berbentuk;⁷

1. Kekerasan fisik seperti memukul, menikam, mencekik, menendang, mengancam dengan senjata tajam ataupun tumpul, membakar, menampar mencengkeram lengan atau anggota tubuh lainnya dan pembunuhan. Praktik mutilasi alat kelamin perempuan juga berbahaya bagi perempuan.
2. Kekerasan seksual seperti intimidasi, pemaksaan hubungan seksual melalui ancaman atau kekuatan fisik dengan tujuan melakukan pemaksaan hubungan seksual yang tidak dikehendaki atau melakukan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain.
3. Kekerasan psikologis yang meliputi perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menganiaya dan mengintimidasi, juga bentuk ancaman berupa disiksa, ditinggalkan atau kurung di rumah, ancaman mengambil hak asuh anak, isolasi, agresi verbal, merusak benda-benda dan penghinaan terus menerus kepada korban.
4. Kekerasan ekonomi termasuk tindakan menolak memberikan nafkah untuk kepentingan rumah tangga seperti kebutuhan dasar sandang papan pangan, dan melarang seseorang untuk akses terhadap pekerjaan.

Kekerasan dalam rumah tangga sering sekali terjadi baik itu kepada perempuan, anak. Kekerasan dalam rumah tangga sendiri diartikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu pada pasal 1 angka 1 yang berbunyi Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah

⁷Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak, *Statistik Gender Tematik - Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia*, (Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,2017) hal. 17

setiap seseorang yang melakukan perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya suatu penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, kesengsaraan atau penelantaran rumah tangga dan juga pengancaman untuk melakukan pemaksaan, perbuatan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁸

Kekerasan dalam rumah tangga dalam hubungan suami istri dapat berbentuk berbagai macam seperti pemukulan, penghinaan, kekerasan seksual ataupun penelantaran seorang suami terhadap istri, anak ataupun sebaliknya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mengatur dan membagi kekerasan dalam rumah tangga menjadi 4 bagian yang terdapat pada pasal 5 yaitu Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a) kekerasan fisik,
- b) kekerasan psikis,
- c) kekerasan seksual,
- d) penelantaran rumah tangga.

Pada dasarnya suatu hubungan suami istri yang sah dan tercatat menjadikan perbuatan- perbuatan intim antara suami istri menjadi perbuatan yang sah. Akan tetapi dalam undang – undang nomor 23 tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mengatur tentang ketentuan hukum terhadap perbuatan kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dapat terjadi kepada seorang istri yang mana

⁸ Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 Butir 1, 2004

dengan undang-undang tersebut istri dapat melaporkan perbuatan hubungan intim terhadap dirinya oleh sang suami jika sang istri tidak menyukai perbuatan tersebut, yang mana seharusnya ajakan untuk melakukan seks tersebut merupakan perbuatan yang benar saja dilakukan oleh suami istri.

Pemeriksaan dalam lingkup suami istri sangat berbeda dengan pemeriksaan biasa yang di atur dalam hukum pidana umum Indonesia yaitu kitab undang-undang hukum pidana. Adapun dalam KUHP pemeriksaan diatur dalam pasal 285 yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan dalam KUHP hanya dapat dikenakan kepada pelaku yang melakukan pemeriksaan diluar pernikahan dengan korban, dengan begitu pelaku yang sudah menikah dan melakukan pemeriksaan terhadap istrinya sendiri tidak dapat dikenakan dengan pasal tersebut.

Pemeriksaan dalam perkawinan (*marital rape*) dipahami sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang mana bentuk tersebut merupakan bentuk pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri tanpa memikirkan keadaan dan sang istri.⁹ *marital rape* jika dilihat melalui undang-undang nomor 23 tahun. 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk dalam bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan seksual seperti yang telah dijabarkan di atas. Dikutip dari jurnal *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol 8, Nomor 7 tahun

⁹ Ari, Ni Made Sintia Ardi; *Dharma Jaya, Ida Bagus Surya. Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau Dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, Vol 8, Nomor 7, Nov. 2019, hal 7-8

2019 menurut mulyana w.k. seorang kriminolog menyebutkan bahwa terdapat 6 jenis pemerkosaan yaitu:¹⁰

- a. sadistic rape
- b. annea rape
- c. dononation rape
- d. seductive rape
- e. victim precipitated rape
- f. exploitation rape

Dari keenam jenis pemerkosaan di atas maka pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dapat dikategorikan sebagai *exploination rape*. *Exploination rape* sendiri merupakan keuntungan pelaku dalam posisi yang didapaknya, dimana seseorang melakukan pemerkosaan terhadap wanita yang ketergantungan padanya baik secara social ataupun ekonomi social.¹¹ *Marital rape* memiliki tiga bentuk kekerasan seksual yang dilakukan suami kepada istri yaitu:¹²

1. *Battering rape* merupakan kekerasan seksual yang dilakukan suami dan sekaligus kekerasan fisik dan juga saat memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual. Bahkan terkadang istri dapat mengalami luka secara fisik akibat paksaan yang dilakukan suami pada saat istri dalam keadaan tidak siap maupun tidak menginginkan melakukan hubungan seksual. *Marital rape* biasanya terjadi dalam

¹⁰ Ibid, hal 7-8.

¹¹ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (bandung:PT Refika Aditama,2001), hal 40

¹² M. Irfan, *Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat*, a-lhakim: jurnal ilmu syari'ah dan hukum, Vol. 3, Nomor 2, 2018, hal 177

bentuk ini.

2. *Force-only rape* merupakan kekerasan seksual terhadap istri sebelum berhubungan seksual yang dilakukan dengan mengancam atau pemaksaan. Ancaman atau pemaksaan ini dilakukan agar istri mau memenuhi hasrat suami. Adapun suami jika telah terpuaskan hasrat seksual kepada istrinya, maka kekerasan fisik yang dilakukan suami kepada istri tidak akan terjadi.
3. *Obsessive rape* merupakan kekerasan seksual yang dilakukan istri atau pasangan melakukan hubungan seksual dalam bentuk sadistic. Perilaku sadistic dalam hubungan seksual seperti kekerasan fisik seperti mencekik, memukul, menarik rambut, dan bahkan bisa juga menggunakan alat tajam untuk melukai istri bertujuan untuk memenuhi kepuasan seksual dengan menderitanya istri dalam kekerasan tersebut.

Dengan status seorang istri yang biasanya sangat bergantung kepada suami baik secara ekonomi dan sosial, yang mana suami berperan sebagai kepala keluarga. Kekuasaan suami di rumah membuat istri tidak dapat berbuat banyak jika mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Pada dasarnya sepasang suami istri dalam melakukan hubungan badan tidak menjadi suatu masalah besar, bahkan dalam agama islam sendiri dalam al-qur'an surat al-baqarah 223 berisi:

“Istri-istri adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu dan bertakwalah kepada allah dan ketahuilah bahwa kamui kelak akan memui-nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”

Pemahaman bahwa istri dalam keadaan apapun harus memenuhi keinginan berhubungan seksual suami dan istri yang mana istri menolak ajakan suami maka istri dicap berdosa besar kerap kali dijadikan alat legitimasi atas nama agama, yang menjadikan hal tersebut wajar istri dipaksa oleh suami melakukan hubungan badan. Hubungan seksual antara suami istri seharusnya haruslah menggauli dengan cara yang penuh kasih sayang dan makruf, yang mana seharusnya keduanya harus saling menikmati tidak merasa tersiksa. Penolakan istri juga haruslah beralasan yang jelas tidak tanpa dasar, etika dan kasar terhadap suami. Penolakan istri haruslah dilakukan dengan alasan tertentu dan kuat serta disampaikan dengan baik. Pada hakikatnya hubungan seksual tidak hanya untuk menyenangkan suami saja tetapi juga untuk menyenangkan dan membahagiakan istri. Dengan begitu hubungan seksual harus dilakukan atas dasar kerelaan dan tanpa paksaan ataupun terpaksa.¹³

Pemeriksaan terhadap istri di masyarakat masih lah sangat jarang diketahui oleh masyarakat umum. Hal ini dipengaruhi oleh kultur budaya masyarakat Indonesia itu sendiri, kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan hanya diketahui sebatas kekerasan fisik, yang mana kekerasan fisik bukan satu-satunya kekerasan dalam rumah tangga ada juga kekerasan pikis dan kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga juga yang dapat dialami suami maupun istri. Kekerasan seksual dalam rumah tangga sangat sulit untuk diidentifikasi karena kekerasan seksual termasuk dalam lingkup non-publik sehingga sangat sulit dilihat.

Kekerasan seksual dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam delik aduan yang mana kekerasan seksual yang dialami

¹³ Swarahima, "bolehkah istri menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual?", diakses <https://swarahima.com/2022/06/20/4016/> pada 5 febuari 2023

korban haruslah korban itu sendiri yang menegakkan keadilan. Kekerasan seksual tidak seperti kekerasan fisik yang memiliki bukti fisik dalam kejadiannya, kekerasan seksual hanya dirasakan oleh korban sendiri dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam pasal 5c dan pasal 8. Dalam pasal 8 sendiri berisi penjelasan tentang hal-hal yang meliputi kekerasan seksual yang mana berbunyi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Dari pasal 8 a dan b dapat diartikan bahwa suatu perbuatan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang masuk dalam kekerasan seksual bahwasanya adanya pemaksaan secara tidak wajar maupun tidak disukai oleh korban. Adapun pemaksaan di sini dapat berupa melakukan kekerasan dan pengancaman.

Untuk hukumannya dari pelaku kekerasan seksual itu sendiri diatur dalam pasal 46 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang berbunyi

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak RP 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Pada Putusan Nomor: 248 / Pid. Sus / 2016 / PN. Rta, kasus ini memiliki seorang terdakwa Bernama Akhmadi alias Madi bin kantung telah melakukan suatu

perbuatan pemerkosaan terhadap istrinya sendiri yang terjadi pada tanggal 5 Mei 2016 sekitar pukul 09.00 dilakukan di sawah desa Gadung kec Bakarangan kab Tapin atau bertempat pada tempat tertentu yang memasuki daerah hukum pengadilan negeri rantau. Terdakwa merupakan suami dari Bahadiah binti H. Basran yang mana pada saat terjadinya kasus tersebut mereka masih berstatus suami istri terikat dengan perkawain yang sah berdasarkan akte nikah nomor: 90/40/09/2007 tanggal 30 September 2007. Kasus ini terjadi Ketika saksi korban pada 5 Mei 2016 pergi kesawah/ladang di desa. Gadung kec. Bakarang kab. Tapin, saksi korban pergi keladang bertujuan untuk melihat ladang setibanya korban di ladang korban memasuki semak-semak seraya melihat-lihat sawah. Saat melihat-lihat saksi korban bertemu dengan terdakwa Akhmadidi pinggir semak belukar sawah.

Setelah itu saksi korban hendak pulang ke rumah, tetapi terdakwa Akhmadimenghadang saksi korban dengan cara menghalangi sepeda motor korban dengan sepeda motor tersangka. Korban memohon kepada tersangka untuk tidak menghalangi korban akan tetapi korban menolak, yang kemudian karena korban takut korban menabarkan motor korban kearah motor tersangka hingga terjatuh. Akan tetapi korban masih menghalang-halangi korban kemudian tersangka menarik korban menjauh dari sepeda motor menuju semak-semak. Kemudian tersangka membanting tubuh korban kesemak-semak dan menarik celana korban gunakan hingga terlepas, Dengan mengancam korban dan terdakwa mulai melakukan hubungan badan, Setelah selesai korban hendak pulang akan tetapi kembali di halangi tersangka. Tersangka pun mengancam korban dengan senjata tajam jenis belati, korban pun didorong Kembali hingga tersangka melakukan hubungan badan sekali lagi kepada korban untuk kedua kalinya. Dari kejadian pada kasus tersebut terdakwa melanggar pasal 46 undang-

undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukum oleh hakim pidana penjara selama 1 tahun.

Pada putusan kedua dari penelitian ini yaitu putusan nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Ksn. Kasus ini memiliki seorang terdakwa Bernama Bimbing, kejadian terjadi dibelakang rumah terdakwa di desa tumbang mango,kec. Sanaman mantikel, kab.kaatingan, provinsi kalimantan tengah yang termasuk kedalam daerah hukum pengadilan negeri kasonganj yang berwenang memeriksa dan mengadilinya. Kejadian tersebut terjadi pada hari kamis 05 maret 2020 saat terdakwa pulang kerumah setelah menghadiri nikahan di desa tumbang manggu yang pada saat itu terdakwa keadaan mabuk akibat minuman keras kemudian terdakwa memanggil istri terdakwa yang Bernama Tiwi dengan berkata kasar sini kamu lahung, lonte, pelacur kemudian terdakwa juga meludahi istri terdakwa dan dipukuli kepala korban. Kemudian terdakwa mengajak korban kedalam kamar untuk berhubungan intim dengan kekerasan sehingga baju dan celana yang dipakai korban rusak, terdakwa melakukan hubungan badan sambil mencekik leher korban, memukul dan menendang korban. Setelah berhubungan badan tersangka meludahi dan berusaha merobek alat kelamin korban tetapi dilawan oleh korban dan lari meninggalkan rumah. Atas perbuatan tersangka dalam kasus di atas tersangka di tuntutan dengan ancaman pidana pasal 46 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam putusan kasus tersebut terdakwa terbukti dan dijatuhi hukum oleh hakim selama 1 tahun 3 bulan.

Berdasarkan kasus yang telah dijabarkan penulis tertarik untuk membahas tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami kepada sang istri maka dari itu penulis Menyusun skripsi dengan judul **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ISTRI**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini yakni Sebagai berikut :

- a. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pada Perkara Kekerasan Seksual Oleh Suami Pada Putusan Nomor: 248 / Pid. Sus / 2016 / PN. Rta. Dan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Ksn?
- b. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Istri oleh suami ditinjau dari Perpekstif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis dan dapat mengetahui dasar Pertimbangan Hakim Dalam penerapan hukum terhadap penjatuhan Putusan pidana Kekerasan Seksual Terhadap Istri oleh suami Dalam Putusan Nomor: 248 / Pid. Sus / 2016 / PN. Rta. Dan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Ksn.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap istri oleh suami dari perpekstif undang-undang no. 23 tahun 2004 penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoretis
 - a. Untuk menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dibidang hukum pidana khususnya pengetahuan pada tindak pidana dalam kekerasan seksual terhadap istri.
 - b. Untuk membantu dan memberikan informasi kepada individu, masyarakat, aparat penegak hukum, dan khususnya mahasiswa fakultas hukum untuk dapat dipelajari lebih lanjut dalam rangka pencegahan, penegakan, pemidanaan dan pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap istri.

2. Secara Praktis

Sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dalam pembentukan regulasi tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap istri serta member manfaat kepada masyarakat umum terutama kepada wanita yang sudah menikah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini yaitu membahas permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap istri (*marital rape*) oleh suami yang membahas terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dalam putusan nomor: 248 / Pid. Sus /2016 /PN. Rta. Dan Nomor

43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn

F. Kerangka teori

a. Teori pemidanaan

Menurut Bambang Waluyo, S.H., M.H. di dalam bukunya yang berjudul *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif* menjelaskan bahwa teori pemidanaan meliputi 3 (tiga) teori yaitu teori pembalasan atau teori absolut (*vergelding theorien*), teori tujuan/*relative (de relative theorien)* dan teori gabungan (*verenigings theorien*).¹⁴ Teori ini digunakan dalam untuk menjawab permasalahan yang timbul dari kasus diatas yang mana untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dipidana.

1. Teori pembalasan absolut/mutlak

Menurut para ahli dasar hukum dari pemidanaan adalah alam piker untuk pembalasan (*vergelging*). Aliran pembalasan pada dasarnya dibedakan antara corak subjektif dan corak objektif. Corak subjektif menjelaskan pembalasan ditujukan pada kesalahan si pembuat dan pada corak objektif pembalasan ditujukan pada perbuatan yang apa yang dilakukan. Immanuel kant dan regel berpendapat bahwa hukum pidan itu sebagai dari konsekuensi atau akibat dari suatu perbuatan kejahatan yang dilakukannya, dalam melakukan kejahatan akibatnya harus dipidana. Immanuel kant beranggapan bahwa, suatu kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan makai ia harus dibalas pula dengan ketidakadilan.

2. Teori tujuan (*de relatieve theorien*)

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020) hal, 55- 57

Dalam teori tujuan atau relatif, pidana dimaksudkan bukan sebagai pembalasan dan oleh karena itu tidak mengakui bahwa hukuman pidana itu sendiri menjadi suatu tujuan pemidanaan. Pemindaan itu sendiri menjadi suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang lain daripada pemindaan itu sendiri. Teori ini timbul atau tercipta sebagai akibat dari tidak efektif tujuan pembalasan. Dalam teori tujuan memberikan dasar dari suatu pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri yaitu untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Menjauhkan orang pada umumnya tidak melakukan suatu tindak kejahatan ataupun pelanggaran dan juga ditujukan untuk terpidana agar tidak mengulangi lagi pembuatnya

Dengan demikian tujuan pidana memiliki dua tujuan aspek dan sifat yaitu suatu prevensi umum dan sebagai prevensi khusus. Prevensi umum (*general preventive*) memiliki tujuan pokok yang akan dicapai yaitu untuk pencegahan kepada masyarakat agar tidak melakukan suatu pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Sedangkan prevensi khusus mempunyai tujuan agar pidana dapat mencegah pelaku kejahatan untuk mengulangi kejahatannya

3. Teori gabungan (*verenigings theorien*)

Teori ini tercipta sebagai alternatif dari teori absolut dan teori tujuan yang dapat memberikan keberhasilan yang memuaskan. Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan menciptakan ketertiban masyarakat dan pembalasan, yang diwujudkan secara teratur.

b. Teori pertimbangan hakim

Dalam menciptakan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang memiliki keadilan (*ex aequo et bono*), Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting, juga di samping itu para pihak yang terlibat mendapatkan manfaat sehingga pertimbangan hakim ini haruslah diperhatikan dengan baik, cermat dan teliti. Hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara haruslah seadil-adilnya, oleh karena itu hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak boleh lebih rendah ataupun lebih tinggi dari batas maksimal hukuman karena hakim haruslah berpatokan kepada undang-undang dalam penjatuhan putusan suatu perkara.

Pertimbangan hakim di dalam suatu putusan yang diciptakan oleh hakim memiliki kedudukan yang sangat penting karena semakin tepat dan baik pertimbangan digunakan hakim dalam penjatuhan putusan, dapat terlihat sampai mana rasa keadilan yang tercerminkan ada di dalam pada diri hakim tersebut Ketika membuat putusan tersebut. Selain rasa keadilan hakim memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar adil, tidak memihak dan di percaya dalam salah satu dalam memutus suatu perkara.¹⁵

Dalam melakukan pengambilan keputusan hakim haruslah memiliki dasar pertimbangan dan keyakinan yang didukung oleh adanya alat bukti yang sah ataupun fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan. Pertimbangan hakim menurut Rusli Muhammad dapat dibagi menjadi 2 sebagai berikut:¹⁶

¹⁵ Sonda Tallesang, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara*, Sarjana Ilmu Hukum, April 2014. hal 7

¹⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 212

1. Pertimbangan hakim bersifat yuridis

Pertimbangan ini di dasar pada fakta-fakat yuridis yang diungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan seperti keterangan saksi, bukti-bukti, pasal-pasal dalam hukum pidana dan keterangan terdakwa

2. Pertimbangan hakim bersifat non yuridis

Pertimbangan ini didasarkan kepada fakta-fakta non yuridis diungkap di persidangan biasanya berisi hal-hal yang meringankan maupun memberatkan seperti agama terdakwa, kondisi terdakwa, maupun latar belakang terdakwa.

Teori ini digunakan untuk menganalisis putusan hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus yang di bahas diatas. Dalam pengambil putusan hakim haruslah berdasarkan aspek yuridis maupun non yuridis. Pertimbangan hakim inilah yang nantinya akan dibedah apakah sesuai dengan aspek-aspek yang ada dan bagaimana hakim mengambil keputusan dalam penanganan kasus tersebut.

- c. Teori Pertanggungjawaban Pidana (*criminal liability*)

Tanggung jawab adalah suatu keadaan wajib menanggung sesuatu, sehingga apabila tanggung jawab tersebut kemudian menyimpang, maka dapat dipersalahkan. Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan bertanggung jawab atas suatu tanggung jawab yang dibebankan pada dirinya, sedangkan pidana merupakan penderitaan yang dibebankan kepada seseorang oleh negara yang telah melakukan suatu kesalahan atau telah terbukti melakukan suatu

tindak pidana.

Dengan pengertian pertanggung jawaban dan pengertian pidana dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan disalahkannya seseorang atas suatu perbuatannya yang sengaja dibebankan oleh negara kepada seseorang yang telah terbukti berbuat suatu tindak pidana. Sehingga perbuatan seseorang yang terbukti berbuat tindak pidana dan bersalah melakukan tindak pidana merupakan wujud dari tanggung jawab pidana yang harus diterima. Sedangkan menurut Van Hamel sendiri pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal kemahiran dan pikis yang membawa tiga macam kemampuan yaitu¹⁷

- (1) Dapat untuk mengerti arti serta akibat sebenarnya dari perbuatan diri sendiri,
- (2) Dapat menentukan kehendak berbuat.
- (3) mampu menyadari bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat

Pertanggung jawaban pidana tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana maupun sebaliknya. Tindak pidana tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya pertanggungjawaban pidana, bahwasanya pertanggungjawaban pidana baru dapat berlaku jika orang yang di mintakan pertanggungjawaban tersebut terkena tindak pidana yang dia lakukan. Sebaliknya juga demikian seseorang yang melakukan tindak pidana dan memenuhi rumusan suatu ketentuan

¹⁷ Fitri wahyuni, S.H., M.H, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2017), hal. 67

pidana, tidak dengan sendirinya dipidana, karena dapat di pidananya seseorang harus ada pertanggungjawaban pidananya.¹⁸

Terhadap di pidananya seseorang tidak hanya cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum atau melanggar hukum. Walaupun perbuatan itu telah memenuhi rumusan yang ada dalam delik undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan haruslah memiliki sebuah kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*) Maksudnya seseorang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas hal diperbuatnya, barulah dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut atas suatu pidananya.

Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana adalah tentang kesalahan dalam hukum pidana karena unsur tersebut sangatlah penting yang berdasarkan *asas geen straf zonder schuld* atau *liability base on guilt* atau *culpabilitas*. Kesalahan adalah hal pertama yang harus dicari, masalah kemampuan untuk bertanggungjawab disebut dengan keadaan psikis sedangkan hubungan batin terhadap suatu perbuatan diperbuat merupakan masalah kesengajaan, kealpaan dan tidak memiliki alasan pemaaf, merupakan unsur dari kesalahan.

Menurut made sadhi astute menyatakan bahwa seseorang bersalah setidaknya bergantung pada 3 (tiga) unsur yaitu:

¹⁸ Yudi Wibowo sukinto, *tindak pidana penyelundupan di Indonesia kebijakan formulasi sanksi pidana*, (Jakarta: sinar grafika, 2013), hal 72

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, maksudnya keadaan jiwa si pembuat haruslah normal atau mampu
2. Memiliki hubungan batin si pembuat dengan perbuatannya, kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
3. Tidak ada mempunyai alasan menghapus kesalahan

Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana pertanggung jawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku atas hal telah dilakukan. Dalam pertanggung jawaban pelaku dalam melakukan suatu perbuatan pidana tentunya penjatuhan pidana haruslah melihat bagaimana kronologi dalam perbuatannya pelaku tersebut dapat dikenakan pidana atau tidak apakah perbuatan tersebut memiliki alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan terlebih kasus ini merupakan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh suami kepada istri yang mana hal tersebut masih sangat tabu di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan yang didasari pada suatu sistematisa dan pemikiran bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan suatu permasalahan hukum tertentu. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian *yuridis-normatif* yang membahas doktrin-doktrin ataupun asas-asas dalam ilmu hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis.¹⁹ metode ini

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hal 24

merupakan studi dokumen yang dapat menggunakan peraturan perundang-undangan, teori hukum dengan studi doctrinal ini peneliti mencoba menjawab permasalahan hukum dari segi norma-norma dan asas-asas hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa macam pendekatan Sebagian berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki kaitannya dengan isu hukum yang dihadapi seperti mengkaji antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.²⁰
- b. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang dihadapi, dan telah menjadi suatu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.²¹ kasus-kasus tersebut dianalisis dengan isu hukum yang sedang diteliti.

3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder atau kepustakaan, data sekunder terdiri 3 macam yaitu;²²

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas

²⁰ DeJulaeka, *Buku Ajaran Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo, 2019), Hal 32

²¹ Ibid.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hal

peraturan-peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa Sebagian berikut:

1. Undang –Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana,
2. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
3. Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
4. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan
5. putusan nomor :248 / Pid. Sus / 2016 / PN. Rta.
6. putusan nomor: 43/Pid.Sus/2020/PN Ksn.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari data yang diperoleh dari beberapa sumber seperti buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip dasar, doktrin, pandangan ahli, putusan hakim yang berkaitan atau membahas isu hukum penelitian ini. Bahan-bahan hukum sekunder ini digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memperjelas penjelasan dan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus Bahasa.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan atau library research. Penelitian kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang mengumpulkan peraturan perundang-undangan, sumber-sumber yang berupa buku-buku, pengumpulan putusan pengadilan dan bahan Pustaka lainnya yang berkaitan dengan isu dan rumusan masalah. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mencari, mengutip, menganalisis, mencatat dan mempelajari data yang akan dibutuhkan serta berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

5. Analisis Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini memakai data-data yang telah dikumpulkan, kemudian bahan yang didapat dilakukan deskriptif analisis yaitu menganalisis persoalan hukum dengan aturan yang berlaku dan mengoperasikan aturan tersebut dalam suatu peristiwa hukum. Analisis yang dilakukan terhadap bahan hukum yang berkaitan dilakukan secara alami sesuai dengan keadaan khusus tersebut dan tidak manipulasi.²³

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penulis dalam menarik kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan

²³Soerdjono Soekanto, Pengantar *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Uipress,2006), Hlm 251-252.

deduktif metode ini merupakan cara berpikir berdasarkan pada pengkal piker yang bersifat umum, yang kemudian disimpulkan bersifat khusus.²⁴ Hasil-hasil dari berpikir tersebut kemudian disusun sehingga menarik suatu kesimpulan dan jawaban-jawaban permasalahan skripsi

²⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 5-6

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul Manan. Penerapan Hukum Acara Perdata Dalam Peradilan Agama. Jakarta: Kencana. 2012
- Abdul Wahid, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, Pt Refika Aditama, Bandung,2001.
- Bambang Waluyo, Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Bambang Waluyo.Pidana Dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika. 2000
- Catur Yuniarto. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan. Bandung: Nusa Media. 2018
- Dejulaeka, Buku Ajaran Metode Penelitian Hukum, Surabaya: Scopindo,2019.
- Didik Endro Purwoleksono. Hukum Acara Pidana. Surabaya: Airlangga University Press.2015
- Dr. Tofik Yanuar Chandra, Hukum Pidana, Jakarta: Pt. Sangiri Multi Usaha,2022
- Dwidja Priyatno.Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi. Jakarta: Kencana.2017
- Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Tangerang: Pt Nusantara Persada Utama, 2017
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju,2007.
- Ishaq, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta,2017
- Ismantoro. Dwi Yuwono. Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasa Seksual Terhadap

- Anak. Yogyakarta: Medpress. 2015
- John M. Echols Dan Hassan Shadily. Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak, Statistik Gender Tematik Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. 2017.
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari. Kekerasan Seksual. Bandung: Media Sains Indonesia.2020
- Laila M Rasyid. Herinawati. Pengantar Hukum Acara Perdata. Lhokseumawe: Unimal Press. 2015
- Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya. Bandung: Pt Alumni.2007
- Lukman Hakim. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Cv Budi Utama,2020
- M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana.Jakarta: Sinar Grafika,2015
- Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. 2011
- Margono. Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim. Jakarta: Sinar Grafika.2019
- Milda Marlia. Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.2007
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana.Jakarta : Rineka Cipta.2008
- Moh.Ali Wafa, Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil,Tangerang Selatan: Yasmi,2018.
- Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. I.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muntah. Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban Dan Penghapusan Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. 2017
- Paul W Yudoprakoso. Pertanggungjawaban pidana Korporasi Dan Pidanaan Korporasi. Yogyakarta: Kanisius. 2020
- Pr2media. Kekerasan Seksual Terhadap Jurnalis. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen. 2023
- Prof. Teguh Prasetyo. Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana. Bandung: Nusamedia. 2019
- Riadi Asrar Ahmad. Hukum Acara Pidana. Depok: Rajawali Pers. 2019
- Rinaldy Amrullah. Dwi Intan Septian. Hukum Pidana Indonesia. Yogyakarta: Suluh Media. 2021
- Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru
- Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Salim. Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum. Jakarta: Pt Rajagrafindo. 2010
- Setyaningsih, Aline. Buku Ajaran Hukum Perkawinan. Depok: Pt Rajawali Buana Pusaka. 2021
- Soerdjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Uipress, 2006.
- Sofia Hardani, Perempuan Dalam Lingkaran Kdr, Pekanbaru: Uni, 2010
- Suyanto, Pengantar Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish. 2018
- Topo Santoso. Eva Achjani. Hukum Pidana Materil & Formil.

Yudi Wibowo Sukinto, Tindak Pidana Penyeleundupan Di Indonesia Kebijakan

Formulasi Sanksi, Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zuleha, Dasar-Dasar Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish. 2017

JURNAL:

Ari, Ni Made Sintia Ardi; Dharma Jaya, Ida Bagus Surya. Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau Dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Vol 8, Nomor 7, Nov. 2019.

Anselmus S. J. Mandagie, Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020

Basri, Asas Kesalahan Dalam Statuta Roma, Varia Justicia, Vol 11, No. 1 Maret 2015

Ferdinandus Kila, Ni Made Puspasutari, I Nyoman Gede Sugiartih.

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol. 4. No 1. Januari 2023

Kornelia Melansari. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian

Delegasi Kewenangan. Mimbar Keadilan. Vol 14 No. 28. 2019

M. Irfan, Konsepsi Marital Rape Dalam Fikih Munakahat. A-Lhakim: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum. Vol. 3, Nomor 2, 2018.

Nimerodi Gulo, Ade Kurniawan Muharram. Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana.

Masalah-Masalah Hukum. Jilid 47 No. 3. Juli. 2018

Sonda Tallesang, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara, Sarjana Ilmu Hukum, April 2014.

Warih Anjari, Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence), E-Journal Widya Yustisia, Volume 1 Nomor 1 April 2014.

Wahyu Ernaningsih.Putu Samawati.Hukum Perkawinan Indonesia. Palembang: Pt Rambang Palembang. 2006

PUTUSAN

Pengadilan negeri rantau, putusan nomor: 248 / pid. Sus / 2016 / pn. rta.

Pengadilan negeri kasongan, putusan nomor: 43/pid.sus/2020/pn ksn

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974,
Tentang Perkawinan,

Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

INTERNET

Swararahima,” bolehkan istri menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual?”, (5 febuari 2023)